ANGGARAN RUMAH TANGGA PEREMPUAN AMAN PERIODE 2021-2026

BAB I KEDUDUKAN

Pasal 1

Kedudukan Pengurus Pusat PEREMPUAN AMAN adalah wilayah domisili organisasi yang berada di Jakarta dan sekitarnya.

BAB II ATRIBUT

Pasal 2

- 1. Panji-panji PEREMPUAN AMAN adalah bendera PEREMPUAN AMAN dan seluruh atribut yang di dalamnya tertera lambang PEREMPUAN AMAN.
- 2. Lambang PEREMPUAN AMAN:
 - a. Gambar pulau-pulau nusantara menunjukkan sebaran Masyarakat Adat dan wilayah pengorganisasian PEREMPUAN AMAN di Indonesia.
 - b. Gambar Benih dan Rahim identik perempuan dengan tangan yang merengkuh melambangkan kehidupan dan menjelaskan identitas perempuan adat yang berfungsi sebagai penjaga ketahanan hidup keluarga dan komunitasnya.
 - c. Tangan yang saling menyatu merupakan manifestasi perempuan-perempuan adat yang mengkonsolidasikan gagasan dan cita-cita ke dalam wadah organisasi PEREMPUAN AMAN.
 - d. Penjelasan mengenai Slogan, Mars, Hymne dan alat-alat kelengkapan lain Organisasi PEREMPUAN AMAN diatur lebih lanjut dalam peraturan Organisasi lainnya.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 3

Profil komunitas Masyarakat Adat yang dimaksud sebagai prasyarat keanggoatan PEREMPUAN AMAN merupakan informasi dasar tentang Masyarakat Adat yang mencakup:

a. Nama komunitas/ kampung/ marga/ suku.

- b. Budaya dan tradisi (kisah tentang kampung, pengetahuan, peran-peran perempuan adat di komunitas, kelembagaan adat, ritual adat, dll).
- c. Otoritas perempuan adat dalam mengelola dan mengurusi kampung/komunitasnya.

Pasal 4

Tata Cara Pencalonan Anggota PEREMPUAN AMAN:

- 1. Pencalonan keanggotaan adalah penerimaan keanggotaan PEREMPUAN AMAN.
- 2. Calon anggota mengisi formulir keanggotaan yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat.
- 3. Calon anggota menyetujui Statuta, ART dan Peraturan Organisasi PEREMPUAN AMAN lainnya.
- 4. Calon anggota disahkan menjadi anggota melalui TEMUNAS, RAKERNAS dan RPP setelah melalui verifikasi oleh anggota PEREMPUAN AMAN, PP, PHW, PHD dan PHKom di Wilayah Pengorganisasian masing-masing.
- 5. Pelaksanaan verifikasi calon an<mark>ggota diatur</mark> dalam Peraturan Organisasi lainnya
- 6. Tindakan khusus sementara untuk mengatur keanggotaan Perempuan Adat dan/atau Komunitas Adat dapat dilakukan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 5

- 1. Hak suara Anggota PEREMPUAN AMAN sebagaimana yang dimaksud STATUTA pasal 11 ayat (2) berlaku di dalam pengambilan keputusan di tingkat Wilayah Pengorganisasian.
- 2. Wilayah Pengorganisasian yang dimaksud ayat (1) terdiri dari sebaran anggota yang terkonsolidasi di dalam PHW, PHD dan PHKom.

Pasal 6

Kewajiban anggota PEREMPUAN AMAN sebagaimana dimaksud dalam STATUTA pasal 12 dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan struktur organisasi PEREMPUAN AMAN.

Pasal 7

Iuran Wajib Anggota

- 1. Iuran anggota dapat berbentuk tunai dan non tunai, yang mencakup uang atau barang.
- 2. Besaran iuran per anggota adalah Rp.5000,- per bulan.

- 3. Mekanisme penarikan iuran anggota sebagaimana ayat (2) tersebut di atas dilakukan melalui:
 - a) rapat/ temu anggota setiap bulan; dan
 - b) dikumpulkan oleh Pengurus.
- 4. Alokasi iuran anggota dibagi berdasarkan presentase sebanyak:
 - a) 10 bulan untuk masing-masing Wilayah Pengorganisasian.
 - b) 2 bulan untuk Pengurus Pusat.
- 5. Penarikan iuran dilakukan pada setiap bulan April dan September di tahun tersebut.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI DAN KEWENANGAN PENGURUS

Pasal 8 Tugas dan Fungsi Dewan Nasional

- 1. Tugas DeNas adalah:
 - a. Melakukan komunikasi d<mark>an koordinasi pada regio</mark>n masing-masing.
 - b. Melaporkan hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan organisasi dan perkembangan regional ke dalam RPP, RAKERNAS dan TEMUNAS secara tertulis.
- 2. Fungsi DeNas adalah:
 - 2.1.Fungsi Pengawasan
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja organisasi.
 - b. Melakukan kajian laporan perkembangan organisasi yang disajikan oleh Ketua Umum PEREMPUAN AMAN.
 - c. Mengawasi Pengelolaan, Pendapatan dan Pembelanjaan Organisasi.
 - 2.2.Fungsi Anggaran
 - a. Bersama Ketua Umum menyusun anggaran Pendapatan dan Belanja organisasi.
 - b. Bersama Ketua Umum melakukan penggalangan sumber dana organisasi.
 - 2.3. Fungsi Legislasi/ Kebijakan
 - a. Bersama Ketua Umum Menyusun Peraturan organisasi.
 - b. Bersama Ketua Umum Menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi.

c. Mengkaji dan meninjau ulang kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan Statuta,
 ART dan peraturan organisasi lainnya.

Pasal 9

Tata cara Penggantian Antar Waktu Dewan Nasional

- Anggota Dewan Nasional yang mengundurkan diri dan dibuktikan dengan surat pengunduran diri yang dikirimkan oleh Anggota Dewan Nasional bersangkutan kepada Anggota dan Pengurus Wilayah Pengorganisasian di regionnya yang ditembuskan kepada Pengurus Pusat.
- 2. Proses pemilihan calon Dewan Nasional Pengganti Antar Waktu dilaksanakan dan difasilitasi oleh Pimpinan Dewan Nasional
- 3. Calon Dewan Nasional Pengganti Antar Waktu diusulkan oleh anggota melalui Wilayah Pengorganisasian PEREMPUAN AMAN yaitu PHKom, PHD dan atau PHW untuk diputuskan secara musyawarah dan mufakat yang dibuktikan dengan Berita Acara oleh region yang bersangkutan.
- 4. Penetapan calon Dewan Nasional Pengganti Antar Waktu dilakukan melalui RPP dan atau RAKERNAS PEREMPUAN AMAN.

Pasal 10 Pelanggaran oleh Dewan Nasional

- Pelanggaran terhadap Statuta, ART dan Peraturan PEREMPUAN AMAN lainnya yang dilakukan oleh Dewan Nasional sebagaimana Statuta Pasal 15 maka dibentuk Tim Pencari Fakta.
- 2. Tim Pencari Fakta sebagaimana ayat (1) tersebut di atas berjumlah 3 orang.
- 3. Tim Pencari Fakta sebagaimana ayat (1) dan (2) tersebut di atas merupakan kelompok kerja yang terdiri dari unsur:
 - a. Organisasi Induk di tingkat nasional;
 - b. Dewan Pakar; dan
 - c. Pengurus Wilayah Pengorganisasian di region bersangkutan.
- 4. Tata cara pembentukan Tim Pencari Fakta:

- a. Organisasi Induk atau Forum Pengambilan Keputusan di Internal PEREMPUAN AMAN membentuk Tim Pencari Fakta dengan mengeluarkan Keputusan atau Berita Acara pembentukan Tim.
- b. Tim Pencari Fakta yang dibentuk bekerja dan menyampaikan hasil temuan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh DeNas.
- c. Organisasi Induk atau Forum Pengambilan Keputusan di Internal PEREMPUAN AMAN mengeluarkan rekomendasi atau keputusan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh DeNas.

Pasal 11

Tata cara pemilihan anggota DeNas di setiap region:

- 1. Calon DeNas diusulkan oleh Wilayah Pengorganisasian PEREMPUAN AMAN yang berasal dari region bersangkutan.
- 2. Pemilihan anggota DeNas dilakukan oleh masing-masing region di dalam TEMUNAS secara musyawarah dan mufakat.
- 3. Penetapan anggota DeNas dilakukan di dalam TEMUNAS.
- 4. Dewan Nasional yang terpilih pada forum Temu Nasional karena rangkap jabatan sebagai pengurus harian di Wilayah Pengorganisasian atau Organisasi Induk atau Organisasi Sayap serta Badan Otonom wajib melakukan pengunduran diri secara tertulis.
- 5. Penyelesaian rangkap jabatan oleh DeNas ketika terpilih pada forum TEMUNAS dilakukan paling lambat 6 bulan setelah penetapan sebagai DeNas.

Pasal 12 Pelanggaran oleh Ketua Umum

- Pelanggaran terhadap Statuta, ART dan Peraturan PEREMPUAN AMAN lainnya yang dilakukan oleh Ketua Umum sebagaimana Statuta Pasal 16 maka dibentuk Tim Pencari Fakta.
- 2. Tim Pencari Fakta sebagaimana ayat (1) tersebut di atas berjumlah 5 orang.
- 3. Tim Pencari Fakta sebagaimana ayat (1) dan (2) tersebut di atas merupakan kelompok kerja yang terdiri dari unsur:
 - a. Pengurus Besar AMAN;

- b. Dewan Nasional; dan
- c. Dewan Pakar.
- 4. Tata cara pembentukan Tim Pencari Fakta:
 - a. DeNas melakukan rapat bersama Pengurus Besar AMAN membentuk Tim Pencari Fakta dengan mengeluarkan Keputusan atau Berita Acara pembentukan Tim.
 - b. Tim Pencari Fakta yang dibentuk bekerja dan menyampaikan hasil temuan kepada DeNas dan Pengurus Besar AMAN atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Umum.
 - c. DeNas dan Pengurus Besar AMAN mengeluarkan rekomendasi atau keputusan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Umum.

Pasal 13 Penasehat

- 1. Penasehat memberikan nasehat kepada Pengurus Harian Wilayah dalam hal:
 - a. Menjembatani perselisihan atau kesalapahaman antara organisasi induk di tingkat wilayah dengan anggota dan Pengurus PEREMPUAN AMAN di PHW tersebut.
 - b. Memberikan pandangan kepada anggota dan Pengurus Harian Wilayah terkait situasi komunitas Masyarakat Adat.
- 2. Penasehat memberikan nasehat kepada Pengurus Harian Daerah dalam hal:
 - a. Menjembatani perselisihan atau kesalapahaman antara organisasi induk di tingkat daerah dengan anggota dan Pengurus PEREMPUAN AMAN di PHD tersebut.
 - b. Memberikan pandangan kepada anggota dan Pengurus Harian Daerah terkait situasi komunitas Masyarakat Adat.
- 3. Penasehat memberikan nasehat kepada Pengurus Harian Komunitas dalam hal:
 - a. Menjembatani perselisihan atau kesalapahaman antara organisasi induk di tingkat daerah atau komunitas dengan anggota dan Pengurus PEREMPUAN AMAN di PHKom tersebut.
 - b. Memberikan pandangan kepada anggota dan Pengurus Harian Komunitas terkait situasi komunitas Masyarakat Adat.

BAB V HUBUNGAN ANTAR ORGANISASI

Pasal 14 Organisasi Induk

- Ketua Umum wajib menghadiri forum Pengambilan Keputusan organisasi induk di tingkat Nasional.
- 2. Pengurus Wilayah Pengorganisasian PEREMPUAN AMAN wajib menghadiri forum pengambilan keputusan organisasi induk yang terdekat dengan wilayahnya.
- 3. Perwakilan Pengurus Wilayah Pengorganisasian PEREMPUAN AMAN yang hadir di dalam rapat-rapat organisasi induk dapat melakukan konsultasi dengan Ketua Umum.

BAB VI PERTEMUAN DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 15

- 1. Temu Wilayah Perempuan Adat, Temu Daerah Perempuan Adat, Temu Komunitas Perempuan Adat sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (1) Statuta PEREMPUAN AMAN adalah Rapat atau Temu Anggota di masing-masing Wilayah Pengorganisasian sebagai forum pengambilan keputusan organisasi PEREMPUAN AMAN wilayah, daerah dan komunitas.
- Pengurus Wilayah Pengorganisasian mewakili suara anggota dari Wilayah Pengorganisasiannya dalam pengambilan keputusan di tingkat Nasional dan atau Pusat baik dalam forum Temu Nasional (TEMUNAS) maupun Temu Nasional Luar Biasa (TEMUNASLUB).
- 3. Anggota yang berhalangan hadir pada TEMUNASLUB memberikan hak suaranya secara tertulis kepada anggota atau Pengurus Wilayah Pengorganisasian di region bersangkutan.
- 4. Kuasa tertulis oleh anggota yang berhalangan hadir dalam TEMUNASLUB diberikan selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum penyelenggaraan TEMUNASLUB dan diketahui oleh DeNas di masing-masing region.

Pasal 16

- 1. Dewan Nasional dapat menyelenggarakan rapat khusus DeNas yang dilaksanakan sekali dalam 6 bulan
- 2. Tujuan dari rapat DeNas dimaksudkan untuk:
 - a. Melakukan pemantauan atas penyelenggaraan organisasi oleh Ketua Umum dan Pengurus Wilayah Pengorganisasian;
 - b. Melakukan koordinasi lintas region.

Pasal 17

- Masa transisi di tingkat Pengurus Pusat dilakukan pada forum Rapat Pengurus Pusat PEREMPUAN AMAN.
- Masa transisi di masing-masing Wilayah Pengorganisasian dilakukan pada forum Rapat Pengurus Harian Wilayah, Rapat Pengurus Harian Daerah, dan Rapat Pengurus Harian Komunitas.
- 3. Serah terima dokumen dan asset dari Pengurus demisioner kepada Pengurus terpilih dilakukan secara simbolis pada forum Rapat Pengurus Pusat ataupun rapat-rapat Pengurus di masing-masing Wilayah Pengorganisasian.

BAB VII PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 18 Tim Pencari Fakta

- 1. Dugaan pelanggaran Statuta, ART dan peraturan PEREMPUAN AMAN lainnya yang dilakukan oleh Pengurus Pusat, mengacu pada pasal 10 dan pasal 12 ART ini.
- 2. Dugaan pelanggaran Statuta, ART dan peraturan PEREMPUAN AMAN lainnya yang dilakukan oleh Anggota dan Pengurus Wilayah Pengorganisasian, maka wajib dibentuk Tim Pencari Fakta oleh Pengurus Pusat.
- Tim pencari fakta dimaksud dalam ayat (2) ini adalah pihak-pihak independen yang tidak terlibat dalam dugaan pelanggaran Statuta, ART dan peraturan organisasi PEREMPUAN AMAN lainnya.

4. Pembelaan diri atas tuduhan pelanggaran Statuta, ART dan peraturan PEREMPUAN AMAN lainnya yang dilakukan baik secara tertulis maupun lisan.

Pasal 19

Bentuk-Bentuk Sanksi

Bentuk-Bentuk Sanksi terdiri dari:

- 1. Sanksi ringan; dan
- 2. Sanksi berat.

Pasal 20

Mekanisme pemberian sanksi:

- 1. Dugaan atas pelanggaran Statuta, ART dan peraturan PEREMPUAN AMAN lainnya yang dilakukan oleh anggota dan atau pengurus PEREMPUAN AMAN, maka pemberian sanksi merujuk pada pasal 19 ART.
- 2. Pemberian sanksi ringan sebagaimana yang dimaksudkan pasal 19 tersebut diatas berupa teguran tertulis yang dikeluarkan sesuai dengan mekanisme di masing-masing Pengurus.
- 3. Pemberian sanksi berat sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 19 tersebut diatas berupa pemberhentian tidak terhormat terhadap Anggota dan atau Pengurus PEREMPUAN AMAN yang terbukti bersalah.